



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah, kecil dan menengah merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan memajukan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah, kecil dan menengah dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, perlu diselenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan usahamikro, kecil dan menengah secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan serta penguatan lembaga merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17;
 11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang

- Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha mikro, kecil dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 12);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
dan
BUPATI KEPAHIANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Usaha mikro, kecil dan menengah selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan

- dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
 8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
 9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
 10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.
 12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 2

Pemberdayaan UMKM dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yaitu :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM, untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;

- c. peningkatan daya saing UMKM; dan
- d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua
Tujuan Pemberdayaan

Pasal 3

Pemberdayaan UMKM dilaksanakan dengan tujuan yaitu:

- a. menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan UMKM;
- b. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan UMKM, menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing;
- c. memberikan perlindungan, kemudahan dan dukungan usaha bagi pengembangan UMKM; dan
- d. meningkatkan kemampuan UMKM, dalam menghadapi persaingan usaha.

BAB III

KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 4

- (1) UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar

- rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Kriteria sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

1. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM;
2. memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM;
3. melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi UMKM untuk kemudahan perizinan berusaha;
4. memberikan pendampingan bagi UMKM yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.

BAB V PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan Pemberdayaan UMKM.
- (2) Pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. penyediaan tempat promosi dan Pengembangan UMKM pada infrastruktur publik;
 - c. Pengembangan usaha;
 - d. Pendampingan; dan
 - e. Kemitraan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan sistem informasi data tunggal tunggal UMKM.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melengkapi data sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan program yang ditetapkan kementerian yang membidangi Sistem Informasi Data Tunggal UMKM.
- (3) Pemerintah Daerah harus menyampaikan data UMKM kepada Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik 1 (satu) kali

- dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam rangka pengumpulan, dan/atau pengelolaan data UMKM sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan terhadap pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan UMKM pada Infrastruktur Publik

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mewajibkan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta menyediakan tempat promosi UMKM.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan UMKM.
- (4) Bentuk apresiasi dan insentif sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha harus ditempatkan pada posisi yang strategis.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat

menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.

Bagian Keempat Pengembangan Usaha

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan UMKM melalui kegiatan:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi UMKM;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan, Koperasi. Sentra, klaster dan/atau kelompok.
- (3) Penyusunan program pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan rencana umum pengembangan UMKM.
- (4) Penyusunan program pembinaan dapat melibatkan ahli atau perguruan tinggi.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha terhadap UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pendampingan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi UMKM yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi UMKM yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, studi banding dan/atau pelatihan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan dapat melibatkan pihak profesional dan perguruan tinggi.

Bagian Kelima Kemitraan

Pasal 14

- (1) Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Dalam pelaksanaan kemitraan Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur:
 - a. Usaha Besar untuk membangun kemitraan dengan UMKM; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku UMKM yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Pasal 15

- (1) Kemitraan antara UMKM atau dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:
 - a. saling memerlukan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara UMKM atau dengan Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan/atau
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usaha mikro, kecil dan menengah, usaha menengah atau usaha besar dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.

Pasal 16

Pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan/atau Usaha

Besar mensyaratkan:

- a. usaha menengah dilarang memiliki, dan/atau mengambil alih usaha atau jenis usaha mikro, dan kecil yang menjadi mitra usahanya; dan
- b. usaha besar dilarang memiliki, menguasai dan/atau mengambil alih usaha atau jenis UMKM yang menjadi mitra usahanya.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan kemitraan dengan usaha besar, pelaku UMKM didampingi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendamping yang ditunjuk Pemerintah Daerah bertugas untuk memastikan pelaksanaan kemitraan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip kemitraan dan dilaksanakan dengan perjanjian Kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan oleh UMKM diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Setiap pelaku UMKM wajib mengurus perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha untuk UMKM diterbitkan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah perizinan berusahanya cukup dengan nomor induk berusaha.
- (4) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah atau risiko menengah tinggi, selain wajib memiliki nomor induk berusaha, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, selain wajib memiliki nomor induk berusaha, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha dan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1)

merupakan perizinan berusaha untuk UMKM yang dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

- (7) Pelayanan perizinan berusaha diselenggarakan oleh perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan unit kerja sampai dengan tingkat Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan perizinan berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melakukan pendaftaran melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 20

Pelaku UMKM berhak untuk:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan/atau.
- b. mendapatkan pelayanan pendampingan dan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 21

Pelaku UMKM berkewajiban untuk:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perizinan berusaha yang dimiliki;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah perizinan berusaha diterbitkan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 22

Pelaku UMKM dilarang untuk:

- a. melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELINDUNGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara gratis.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 24

- Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah paling sedikit:
- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
 - c. meningkatkan literasi hukum;
 - d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
 - e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Bagian Kedua Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan UMKM meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada UMKM yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 26

Pemerintah Daerah harus aktif memberikan perlindungan

dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik.

BAB IX MODAL USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Pasal 27

- (1) Modal UMKM bersumber dari pelaku usaha, pemerintah pusat/ pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan Perbankan.
- (2) Pemerintah Daerah secara aktif mengusahakan modal usaha yang bersumber dari pemerintah pusat, BUMN, dan BUMD.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menghibahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada UMKM.
- (4) Pemerintah Daerah dapat sebagai pemjamin utang dan memberikan subsidi bunga pinjaman pelaku usaha mikro, kecil pada perbankan.
- (5) Pemberian bantuan modal sebagai dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara selektif sesuai dengan analisis prospek usaha mikro dan kecil.

BAB X KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan UMKM yang tangguh dan mandiri.

Pasal 29

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
- b. penyelenggaraan kemitraan usaha.

Pasal 30

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha serta kemitraan;
- b. mengharmonisasikan perencanaan daerah dengan kebijakan dan strategi pemberdayaan UMKM;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan UMKM;
- d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha dan kemitraan bagi UMKM;
- e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan

- sumber daya manusia UMKM;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program :
 - g. pengembangan usaha bagi UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
 - h. pengembangan kemitraan usaha.
 - i. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 - j. pengembangan usaha bagi UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
 - k. pengembangan kemitraan usaha.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan dan perlindungan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan UMKM secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan UMKM dan Camat.

Pasal 33

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum pemberdayaan UMKM;
 - b. membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan UMKM;
 - c. menyelenggarakan kebijakan dan program pendataan, pengembangan usaha, kemitraan, kemudahan perizinan dan/atau koordinasi dan pengendalian;
 - d. mengkoordinasikan pengembangan sumber daya manusia pada pemberdayaan UMKM;
 - e. membantu mengendalikan persaingan usaha yang sehat bagi pemberdayaan UMKM; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan UMKM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin UMKM.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap UMKM yang melanggar ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Permohonan perizinan berusaha UMKM yang telah diajukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini;
- (2) Seluruh sektor yang menerapkan kriteria UMKM menyesuaikan perubahan kriteria UMKM, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun; dan
- (3) penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik yang telah beroperasi dan belum memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen), harus memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI KEPAHIANG,


HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

HARTONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023 NOMOR 38
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR: (4/18/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro.

Bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kepahiang, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepahiang.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 39

